



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan penyerahan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Pasuruan maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 dan angka 12 Pasal 1 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 12a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota ...

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
3. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit yang dapat menimbulkan gejala ringan sampai berat yang disebabkan oleh *Virus Sars-Cov2*.
4. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan.
5. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah masyarakat berpenghasilan rendah/ keluarga miskin dan rentan penerima bantuan sosial bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga terdampak ekonomi dan dampak sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya.
6. Dampak ekonomi adalah akibat yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan *physical distancing* yang menyebabkan penurunan penjualan dan berpotensi memperburuk prospek usaha, khususnya skala mikro dan kecil.
7. Dampak sosial adalah akibat yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan *physical distancing* yang mengarah pada penurunan derajat kesejahteraan sosial dan berpotensi meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Pasuruan.
9. Dihapus.
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
11. Bank Jatim adalah Bank Jatim Cabang Kota Pasuruan.
12. Dihapus.
- 12a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah meringankan beban pengeluaran masyarakat terdampak COVID-19 dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Nilai bantuan sosial dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19 yang diberikan langsung kepada KPM, berupa:

- a. uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per KPM per bulan; dan
 - b. jangka waktu pemberian uang tunai sebagaimana di maksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Sasaran bantuan sosial dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19 adalah masyarakat miskin/tidak mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masyarakat terdampak hasil pendataan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang bertempat tinggal tetap dan berdomisili serta memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pasuruan dan belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

5. Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yakni:

a. data ...

- a. data ekonomi berasal dari hasil pendataan terhadap masyarakat terdampak COVID-19 yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait;
 - b. data sosial berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan hasil pendataan terhadap masyarakat terdampak COVID-19 yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Tahap penyerahan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara:

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyampaikan data KPM penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota ke Bank Jatim.
- b. berdasarkan data tersebut Bank Jatim menerbitkan *virtual account* dari masing-masing KPM dan digunakan sebagai alat penukaran uang tunai;
- c. pemberian batas waktu pengambilan KPM yang belum mengambil pada saat jadwal yang telah ditentukan selama 7 (tujuh) hari kerja;
- d. penggantian KPM, bila KPM selaku penerima bantuan meninggal dunia, bekerja di luar kota/Pekerja Migran Indonesia (PMI), sudah bercerai, meninggalkan rumah tanpa keterangan, terlibat masalah hukum namun masih terdapat anggota keluarga lainnya yang masih dalam satu Kartu Keluarga (KK), maka dapat digantikan oleh ahli waris/anggota keluarga lainnya yang tertera dalam KK dimaksud dengan membawa surat pernyataan diatas materai yang cukup; dan

e. dalam ...

- e. dalam proses administrasi, atas adanya kesalahan Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Alamat dan lain-lain sepanjang masih orang yang sama sesuai Keputusan Walikota tentang penerima bantuan sosial maka KPM melampirkan surat keterangan dari Kelurahan terkait kesalahan administrasi tersebut.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tahap penyerahan dampak sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara:

- a. Dinas Sosial menyampaikan data KPM penerima bantuan sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota ke Bank Jatim.
- b. berdasarkan data tersebut Bank Jatim menerbitkan *virtual account* dari masing-masing KPM untuk diberikan kepada Dinas Sosial;
- c. pemberian batas waktu pengambilan KPM yang belum mengambil pada saat jadwal yang telah ditentukan selama 7 (tujuh) hari kerja;
- d. Dinas Sosial akan membuat undangan penyaluran bantuan yang mencantumkan *virtual account* masing-masing KPM dan diberikan kepada Kelurahan untuk disampaikan kepada KPM;
- e. KPM datang ke Kelurahan dengan membawa undangan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK (asli dan fotokopi) sebagai syarat pengambilan bantuan.
- f. dalam proses penyaluran bantuan tersebut, KPM didampingi/dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat dan aparat Kecamatan/Kelurahan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut diterima oleh KPM yang berhak.

g. penggantian ...

- g. penggantian KPM, bila KPM selaku penerima bantuan meninggal dunia, bekerja di luar kota/ Pekerja Migran Indonesia (PMI), sudah bercerai, meninggalkan rumah tanpa keterangan, terlibat masalah hukum namun masih terdapat anggota keluarga lainnya yang masih dalam satu KK pada saat dilakukan pendataan, maka dapat digantikan oleh salah satu anggota keluarga yang tertera dalam KK dimaksud dengan membawa surat pernyataan diatas materai yang cukup; dan
 - h. dalam proses administrasi, atas adanya kesalahan Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Alamat dan lain-lain sepanjang masih orang yang sama sesuai Keputusan Walikota tentang penerima bantuan sosial maka penerima melampirkan surat keterangan dari Kelurahan terkait kesalahan administrasi tersebut.
8. Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima, serta di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1(satu) bagian dan 1 (satu) pasal yakni Bagian Keempat A dan Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat A
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 12A

Dalam pemberian bantuan sosial Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial bertugas dan bertanggungjawab:

- a. mengajukan anggaran bantuan sosial kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - b. menentukan jadwal pencairan dan penyerahan bantuan sosial melalui Bank Jatim yang ditunjuk;
 - c. menerima laporan pencairan bantuan sosial dari Bank Jatim; dan
 - d. melaporkan/mempertanggungjawabkan pencairan bantuan sosial.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 ...

Pasal 15

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dampak sosial dilakukan secara berkala terhadap realisasi penyaluran dana bantuan sosial dampak sosial pandemi COVID-19 ke akun KPM;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 12 April 2021

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 12 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 17